

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten Timor Tengah Utara)

Marianus Kolo¹, Alfred Omri Ena Mau², Aspri Budi Oktavianto³

^{1,2,3}**Universitas Nusa Cendana**

Corresponding Author: Marianus Kolo, E-Mail: marianuskolo57@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa berdasarkan tiga penerapan good prinsip governance yaitu, Transparansi, partisipasi, akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan transparansi telah berjalan cukup baik melalui musyawarah desa dan pemasangan baliho informasi APBDes, namun pemahaman masyarakat terhadap informasi masih terbatas. Partisipasi masyarakat tinggi pada tahap perencanaan tetapi rendah pada tahap pelaksanaan dan pengawasan karena kesibukan sebagai petani dan penundaan penggunaan anggaran. Akuntabilitas terwujud melalui penyusunan laporan menggunakan aplikasi SISKEUDES, namun terkendala jaringan internet dan listrik yang menyebabkan keterlambatan pelaporan. Dengan demikian Penerapan good governance di Desa Sainoni sudah menunjukkan kemajuan pada aspek transparansi dan akuntabilitas, namun masih memerlukan perbaikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat, terutama pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program dana desa.

Kata kunci: Good governance, Dana Desa, Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of good governance principles in village fund management based on three principles: transparency, participation, and accountability. The study used a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through interviews, observations, and documentation studies, and analyzed using data reduction techniques, data presentation, and data verification through source triangulation. The results indicate that the implementation of transparency has been quite successful through village deliberations and the installation of APBDes information billboards, but community understanding of the information remains limited. Community participation is high in the planning stage but low in the implementation and monitoring stages due to busy farming activities and delays in budget use. Accountability is realized through the preparation of reports using the SISKEUDES application, but internet and electricity network constraints cause reporting delays. Thus, the implementation of good governance in Sainoni Village has shown progress in the aspects of transparency and accountability, but still requires improvement in strengthening community participation, especially in the implementation and monitoring stages of the village fund program.

Keywords: Good governance, Village Fund, transparency, participation, accountability

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dana desa adalah program pemerintah yang bertujuan mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program ini mulai berjalan sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan. Dana desa bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada tiap

desa dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa, serta mendorong kemandirian desa dalam mengelola keuangan dan pembangunan (Dwiyanto, 2021).

Pengelolaan dana desa sering menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya transparansi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, prinsip good governance menjadi sangat penting dalam memastikan dana desa dikelola dengan baik. Good governance atau tata pemerintahan yang baik merupakan istilah yang merujuk pada seberapa efektif kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik (Mardiasmo, 2002).

Desa Sainoni merupakan salah satu desa yang menerima anggaran dana desa di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan jumlah penduduk sebanyak 703 jiwa yang terdiri dari 363 laki-laki dan 340 perempuan, desa ini memiliki potensi untuk terus berkembang. Penghasilan utama penduduk berasal dari sektor pertanian dan peternakan. Dana Desa Sainoni mengalami perubahan setiap tahunnya, dari Rp 1.002.671.000 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp 1.115.813.000 pada tahun 2022, dan Rp 1.097.020.000 pada tahun 2023.

Meskipun pengelolaan anggaran dana desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan, masih ditemukan beberapa kekurangan. Salah satunya adalah tidak tersedianya papan informasi yang memuat rincian biaya dan alokasi anggaran secara transparan pada setiap program pembangunan. Selain itu, penundaan dalam menggunakan dana desa membuat masyarakat kurang percaya pada pemerintah desa dan mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Sainoni. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan good governance dan memberikan rekomendasi perbaikan bagi pengelolaan dana desa yang lebih baik di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan Desa Sainoni Kecamatan bikomi utara, Kabupaten Timor Tengah Utara Lokasi ini dipilih karena Desa Sainoni merupakan salah satu desa dari 9 desa dengan pertimbangan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum terlaksana secara maksimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta penerapan prinsip-prinsip good governance masih kurang optimal.. Selain itu, Desa Sainoni ini juga mampu untuk dijangkau sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Desa Sainoni menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Sainoni, Sekretaris Desa Sainoni, Bendahara Desa Sainoni, BPD Desa Sainoni, Pendamping Lokal Desa Sainoni serta Tokoh Masyarakat Desa Sainoni. Sumber data terdiri dari data primer (wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, BPD Pendamping Lokal Desa, tokoh masyarakat) dan data sekunder (dokumen pemerintah desa, kebijakan daerah, literatur).

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa Sainoni	1
2	Sekretaris Desa Sainoni	1
3	BPD Desa Sainoni	5
4	Pendamping Lokal Desa	1
5	Bendahara Desa Sainoni	1
6	Tokoh Masyarakat	10
	Total	19

Analisis data akan menggunakan model interaktif empat tahap dari Miles dan Huberman, yaitu penyajian data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini dipilih karena memungkinkan proses analisis yang sistematis dan berulang sehingga memudahkan peneliti dalam menemukan pola dan hubungan antar data. Untuk menjaga keabsahan data, teknik triangulasi sumber, metode, dan pengamat digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TRANSPARANSI

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penerapan *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin hak publik dalam mengetahui seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini, transparansi dianalisis melalui tiga sub-fokus utama, yaitu keterbukaan informasi anggaran desa, keterbukaan proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Keterbukaan Informasi Anggaran Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sainoni telah berupaya mewujudkan keterbukaan informasi anggaran dengan menggunakan berbagai media, di antaranya pemasangan balihho atau papan informasi APBDes yang ditempatkan di kantor desa dan area publik, serta penyampaian informasi secara langsung melalui forum musyawarah desa. Informasi yang disampaikan mencakup

besaran dana desa yang diterima, jenis program pembangunan yang direncanakan, serta alokasi anggaran untuk setiap kegiatan. Kepala Desa dan Bendahara Desa menyatakan bahwa publikasi APBDes dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi kepada masyarakat sehingga penggunaan dana desa dapat diketahui secara transparan.

Meskipun demikian, efektivitas penyampaian informasi tersebut masih belum optimal. Sebagian masyarakat mengaku belum sepenuhnya memahami informasi yang dipublikasikan karena keterbatasan pemahaman terhadap istilah administrasi dan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, tidak semua warga dapat menghadiri kegiatan musyawarah desa sehingga mereka hanya mengandalkan informasi yang tercantum pada papan pengumuman, yang isinya masih terbatas dan bersifat umum. Kondisi tersebut mengakibatkan keterbukaan informasi belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Fatmawati (2021) yang mengungkapkan bahwa penyampaian informasi anggaran melalui baliho dan musyawarah telah memenuhi aspek transparansi, namun tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut. Oleh karena itu, keterbukaan informasi anggaran di Desa Sainoni perlu didukung dengan strategi komunikasi yang lebih sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami guna meningkatkan pemahaman masyarakat serta optimalisasi penerapan transparansi.

Keterbukaan Proses Pengambilan Keputusan

Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan tercermin melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai forum perencanaan, seperti Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan pembangunan desa maupun program prioritas yang akan dibiayai melalui dana desa. Sekretaris Desa menyampaikan bahwa setiap penyusunan rencana kegiatan selalu diawali dengan penjangkaran aspirasi dari masyarakat agar program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Tokoh masyarakat juga mengungkapkan bahwa proses musyawarah berjalan secara terbuka karena setiap perwakilan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan. Namun demikian, tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan jumlah anggaran serta penerapan skala prioritas pembangunan desa. Kondisi tersebut terkadang menimbulkan rasa kurang puas bagi sebagian warga, tetapi secara umum masyarakat tetap menilai bahwa proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan di Desa Sainoni telah berjalan dengan cukup baik melalui pelaksanaan musyawarah yang inklusif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Pelibatan publik tersebut mencerminkan penerapan nilai-nilai

good governance, meskipun hasil keputusan tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran desa yang tersedia.

Keterbukaan dalam Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya berjalan maksimal. Tidak seluruh kegiatan pembangunan dilengkapi dengan papan proyek yang memuat informasi rinci mengenai nilai anggaran, volume pekerjaan, sumber pendanaan, serta pihak pelaksana kegiatan. Akibatnya, sebagian masyarakat kesulitan memperoleh informasi lengkap terkait perkembangan dan pembiayaan program pembangunan desa, yang kemudian memunculkan anggapan bahwa transparansi pada tahap pelaksanaan masih belum optimal.

Sementara itu, pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menyusun laporan keuangan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan menyampaikannya kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa. Laporan tersebut disusun berdasarkan bukti transaksi serta telah melalui prosedur verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penyampaian laporan masih menggunakan bahasa dan format teknis yang relatif sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kondisi ini menyebabkan masyarakat belum dapat memahami secara menyeluruh isi laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

Sejalan dengan penelitian Mais dan Palindri (2020), akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa secara administratif telah terlaksana dengan baik, tetapi keterbukaan kepada masyarakat masih memerlukan penyederhanaan bahasa serta strategi penyampaian yang lebih efektif agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh publik. Dengan demikian, keterbukaan dalam tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Sainoni perlu terus ditingkatkan melalui penyediaan informasi yang lebih lengkap serta sosialisasi laporan keuangan dengan bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif.

PARTISIPASI

Partisipasi merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan *good governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat pada seluruh tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program, hingga kegiatan pengawasan. Partisipasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan tersebut. Dalam penelitian ini, partisipasi dikaji melalui tiga sub-fokus utama, yaitu partisipasi pada tahap perencanaan, partisipasi pada tahap pelaksanaan, dan partisipasi pada tahap pengawasan.

Partisipasi pada Tahap Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat Desa Sainoni pada tahap perencanaan tergolong cukup baik. Masyarakat terlibat dalam berbagai forum musyawarah, seperti Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes), yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi

serta usulan pembangunan dari warga. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan desa selalu diawali dengan proses diskusi bersama masyarakat untuk menggali kebutuhan nyata dari setiap dusun. Selain itu, tokoh masyarakat juga menegaskan bahwa warga diberikan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat, baik terkait pembangunan infrastruktur maupun program pemberdayaan masyarakat.

Walaupun tidak seluruh usulan masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran desa dan penerapan skala prioritas pembangunan, masyarakat tetap menilai bahwa keterlibatan mereka dalam proses perencanaan telah berlangsung secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik pada tahap perencanaan telah tersedia dan dilaksanakan sejalan dengan prinsip *good governance*.

Partisipasi pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pembangunan desa, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Warga relatif jarang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kesibukan masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani serta terbatasnya informasi mengenai waktu pelaksanaan dan jenis kegiatan yang sedang dikerjakan. Akibatnya, sebagian masyarakat baru mengetahui adanya kegiatan pembangunan setelah proses pelaksanaan selesai.

Peran masyarakat dalam tahap ini lebih dominan sebagai penerima manfaat daripada sebagai pelaku aktif pembangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat masih belum optimal dalam tahap pelaksanaan program, sehingga partisipasi yang terbangun cenderung bersifat pasif. Padahal, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk memperkuat rasa memiliki sekaligus meningkatkan keberlanjutan hasil pembangunan desa.

Partisipasi pada Tahap Pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sainoni masih tergolong rendah. Masyarakat jarang terlibat secara langsung dalam memantau pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan dana desa. Sebagian besar warga cenderung menyerahkan fungsi pengawasan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta aparat pemerintah desa. Beberapa warga mengungkapkan bahwa kesibukan bekerja di kebun serta anggapan bahwa keterlibatan mereka tidak memberikan pengaruh besar terhadap jalannya program menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi dalam pengawasan.

Meskipun demikian, BPD telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Namun, pengawasan yang tidak disertai keterlibatan aktif masyarakat berpotensi melemahkan efektivitas kontrol publik terhadap pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran serta pelibatan masyarakat secara lebih luas dalam proses pengawasan agar prinsip partisipasi dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental yang menekankan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh pengelolaan dana publik kepada masyarakat serta pemerintah di tingkat yang lebih tinggi secara terbuka, jujur, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, akuntabilitas ditinjau melalui tiga sub-fokus utama, yaitu akuntabilitas pada tahap perencanaan, akuntabilitas pada tahap pelaksanaan, serta akuntabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada Tahap Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas pada tahap perencanaan telah dilakukan melalui penyelenggaraan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang melibatkan masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam forum tersebut, perencanaan program pembangunan disusun berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat, kemudian diformalkan dalam dokumen perencanaan desa sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlibatan masyarakat bersama BPD pada tahap ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk mewujudkan proses perencanaan yang akuntabel dan partisipatif.

Akuntabilitas pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas melaksanakan program pembangunan sesuai dengan rencana kerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan kegiatan pembangunan pada umumnya telah berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama. Namun demikian, keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan masih tergolong rendah. Terbatasnya partisipasi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan langsung terhadap kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan di lapangan.

Akuntabilitas pada Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pada tahap pelaporan diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Laporan yang disusun meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan, yang didasarkan pada bukti transaksi serta melalui tahapan verifikasi sesuai dengan prosedur yang berlaku sebelum disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai bahan evaluasi. Selain itu, laporan pertanggungjawaban keuangan juga dipaparkan kepada masyarakat dalam forum musyawarah desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Meskipun kewajiban administratif telah dilaksanakan, proses pelaporan masih menghadapi sejumlah kendala teknis, khususnya keterbatasan akses jaringan internet dan pasokan listrik yang berdampak pada keterlambatan input data ke dalam aplikasi SISKEUDES. Di samping itu, penyampaian laporan kepada masyarakat masih menggunakan istilah teknis dan format yang relatif sulit dipahami oleh

masyarakat awam. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas secara administratif telah berjalan cukup baik, namun dari aspek komunikasi publik masih memerlukan peningkatan agar informasi pertanggungjawaban dapat disampaikan dengan lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Sainoni, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik telah berjalan, meskipun masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Secara umum, penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas telah diupayakan oleh pemerintah desa, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan kapasitas masyarakat setempat.

Dari sisi transparansi, pemerintah desa telah berupaya memberikan akses informasi melalui forum musyawarah desa dan pemasangan baliho atau papan informasi di titik-titik yang mudah dijangkau masyarakat. Informasi mengenai anggaran dan kegiatan pembangunan disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Namun demikian, pemahaman masyarakat terhadap informasi tersebut masih terbatas, dan tidak semua kegiatan pembangunan dilengkapi dengan papan proyek yang memuat rincian anggaran sehingga menimbulkan celah dalam keterbukaan informasi.

Terkait partisipasi, keterlibatan masyarakat tampak cukup kuat pada tahap perencanaan. Hal ini terlihat dari keikutsertaan warga dalam Musyawarah Dusun maupun Musyawarah Desa untuk menyampaikan aspirasi serta usulan pembangunan prioritas. Meskipun demikian, tingkat partisipasi mengalami penurunan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan. Kesibukan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, adanya penundaan pemanfaatan anggaran, serta keraguan terhadap efektivitas keterlibatan mereka menjadi faktor yang menghambat partisipasi pada tahapan lanjutan.

Pada aspek akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penggunaan aplikasi SISKEUDES membantu dalam penyusunan laporan keuangan, dan hasilnya disampaikan kepada publik melalui forum musyawarah desa. Walaupun demikian, proses pelaporan masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan jaringan internet dan aliran listrik yang tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penginputan dan pengiriman data.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah memenuhi ketentuan hukum dan administratif. Namun, peningkatan masih diperlukan, terutama dalam hal memperluas keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pengelolaan dana desa. Pengawasan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung perlu diperkuat agar prinsip good governance dapat diimplementasikan secara lebih optimal dan berkelanjutan di Desa Sainoni.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Penerapan-Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Desa Sainoni, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara*, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Desa Sainoni perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih menyeluruh, tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program dana desa. Penyesuaian jadwal kegiatan dengan waktu senggang warga—yang mayoritas bekerja sebagai petani—serta pembagian tugas yang lebih terstruktur dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif.

Kedua, upaya transparansi informasi perlu diperkuat dengan memaksimalkan berbagai media penyampaian informasi, seperti penggunaan pengeras suara di tingkat dusun, pemanfaatan grup komunikasi daring, maupun penyebaran selebaran sederhana. Pendekatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh warga memperoleh informasi terkait program dan penggunaan dana desa, termasuk mereka yang tidak hadir dalam forum musyawarah. Selain itu, pemerintah desa perlu melakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih intensif agar masyarakat mampu memahami isi informasi yang diberikan.

Ketiga, terkait kendala dalam pelaporan keuangan, pemerintah desa dapat melakukan penjadwalan pelaporan pada waktu jaringan internet lebih stabil atau menjalin kerja sama dengan desa lain yang memiliki akses internet lebih baik. Langkah ini akan membantu menjaga ketepatan waktu pelaporan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, penyampaian laporan kepada masyarakat perlu ditingkatkan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami agar informasi yang disampaikan dapat dicerna oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. UGM Press.
- Wahyuni, E. S., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kuala Alam Kecamatan Bengkalis. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 165-177
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57-66.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mardiasmo, M. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 6(1).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta.